

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR: 014/K.BAWASLU.KT-03/HK.01.01/X/2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu muncul. Padahal Daftar Pemilih Tetap sangat penting bagi usaha membangun Pemilihan yang Demokratis dan dalam rangka mewujudkan perlindungan hak pilih warga daerah sebagai bagian dari hak politik;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22 A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai dasar Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Peraturan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali;
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
10. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 11. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
- KEDUA :** Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020:
- a. Penanggung Jawab

Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
 - b. Ketua
 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;

4. Melaporkan Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Kepada Penanggung Jawab.

c. Sekretaris

1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

d. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
2. Melaporkan hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penasehat Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rp 1.500.000,-
2. Ketua : Rp 1.250.000,-
3. Sekretaris : Rp 1.000.000,-
4. Anggota : Rp 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada 30 November 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara ini disampaikan Kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
3. Petinggal.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

KETUA,

ALAMSYAH



Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara
Nomor : 014/K.Bawaslu.KT-03/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 12 Oktober 2020

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan dalam Pokja
1	Alamsyah, S.H., M. Si.	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Penanggung Jawab
2	Ari Sandi, S. Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Ketua
3	Latifah Tri Rahayu, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Sekretaris
4	Hj. Nurhamidah, S.P.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara	Anggota
5	Haris Fadillah, S.T.	Operator ADB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara	Anggota
6	Dora Paridewi, S.T.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
7	Deltayana	BPP Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
8	Sergio Prasaja Simamora, S. Pd.	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
9	Desti Roy Sandhy, S.H.	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota
10	Riana, S. Kom.	Pelaksana Teknis Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Utara	Anggota

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : 12 Oktober 2020

**KETUA,**
ALAMSYAH